

PEMETAAN ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MALANG

***Ajie Hanif Muzaqi¹⁾, Tri Ambulanto²⁾**

- 1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri, Indonesia
- 2) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kediri, Indonesia

*Email Korespondensi : ajiehanif@unik-kediri.ac.id

Abstrak

Berlakunya regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mewajibkan setiap dokumen perencanaan pembangunan harus menyertakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal itu disebabkan muatan yang terdapat pada KLHS memiliki 3 (tiga) pilar utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan diwajibkan memperhatikan keberlanjutan pembangunan dalam rangka menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan selain dilihat dari kesejahteraan yang merata dan pertumbuhan ekonomi, juga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan. Kota Malang yang memiliki Kepala Daerah baru pada tahun 2018 telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan menggunakan KLHS sebagai instrumen analisis dalam menentukan isu prioritas yang nantinya dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan. Isu prioritas yang dihasilkan dari metode KLHS tentunya mencakup 3 (tiga) aspek pembangunan berkelanjutan yang dapat dikatakan sebagai isu strategis daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 4 (tahapan) teknik analisis yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan 9 (Sembilan) isu prioritas daerah Kota Malang dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun rekomendasi kebijakan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Dokumen Perencanaan Pembangunan; KLHS

Abstract

Since the Regulation issuance of Home Affairs Minister No. 86 of 2017 concerning the procedures for preparing regional development planning documents, each development planning document must include the results of the Strategic Environmental Assessment (KLHS). Because the substance contained in the Ocean contain the primary mainstays of development, namely economic, social, and environmental aspects. Every planning process up to the realization must pay attention to the sustainability of development, in order to protect and preserve the quality of the environment. Whether or not a development is successful, then it is seen from its equitable prosperity and economic growth, it is also able to guarantee the sustainability of development. Malang City which has a new Regional Head in 2018 has

compiled a Regional Development Planning document for the next 5 (five) years. The purpose of this study is to provide policy recommendation using SEA as an analysis instrument in determining priority issues which will later be used as material in determining policy. The priority issue comes from the SEA method certainly cover 3 (three) aspects of sustainable development which can be regarded as regional strategic issue. The research method used is qualitative research with 4 (stages) analytical techniques namely data collection, data condensation, data presentation, and conclusions. This study produced 9 (nine) priority issues of the Malang City area and can be used as a tool for developing policy recommendations.


Keywords: *KLHS; Sustainable Development; Development Planning*

PENDAHULUAN

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 5%. Namun, pada saat yang bersamaan terdapat persoalan kerusakan lingkungan, yang akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Permasalahan lingkungan tersebut diantaranya kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, penggundulan hutan di Aceh, degradasi kualitas daerah aliran sungai Citarum, dan banjir di sebagian besar wilayah DKI Jakarta hanyalah sebagian kecil contoh bagaimana aktivitas yang mengatasnamakan kebutuhan ekonomi mengalahkan kelestarian alam. Kecepatan pembangunan di Indonesia tidak diimbangi dengan perhatian pembuat kebijakan dalam memperhatikan lingkungan (Alfian, 2018). Kondisi tersebut ditambah buruk dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten. Kurangnya pengendalian terhadap kerusakan lingkungan telah mengakibatkan meningkatnya bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan dengan kerugian yang terus meningkat baik berupa korban jiwa maupun material. Singkatnya, pola pembangunan di Indonesia masih jauh dari apa yang digaungkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Muzaqi et al., 2020).

(Mindarti & Muzaqi, 2018) mendefinisikan KLHS sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi lingkungan hidup dari suatu usulan kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi dimaksud telah dipertimbangkan dan dimasukkan sedini mungkin dalam proses pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. Sebagai sebuah dokumen kajian yang telah dipadukan dengan aspek legal, pastinya dalam menerapkan KLHS di Indonesia tidak mampu lepas dari diskursus regulasi yang melatarbelakanginya. Sejak tahun 1996, pemerintah menyadari kelemahan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL) yang diperparah dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang justru meningkat di era otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, paradigma tidak optimalnya AMDAL akan dirubah dan disesuaikan dengan keadaan terkini. Pada tahun 2018, pemerintah pusat mulai menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian dampak lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal tersebut dilakukan untuk mempertajam kualitas analisis dalam perencanaan pembangunan serta untuk mendukung skema pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1. Perjalanan Regulasi KLHS di Indonesia

Sumber: Peneliti diolah

Pembangunan berkelanjutan menyangkut keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan membutuhkan lima perubahan fundamental sebagai anti-tesis dari pembangunan konvensional. (Salim, dalam Azis, 2010).

1. Perspektif pembangunan diletakkan dalam konteks jangka panjang. Dalam perspektif ini, sumber daya alam tidak dieksploitasi habis-habisan. Pemanfaatannya cenderung dilakukan secara perlahan dengan fokus pada nilai tambah.
2. Berkurangnya dominasi aspek ekonomi dan adanya tempat lebih besar bagi aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan pembangunan. Kemauan dan

tindakan yang mengikutsertakan lingkungan ini sering disebut dengan perspektif ekonomi hijau.

3. berubahnya preferensi individu yang diagung-agungkan dalam skema pembangunan konvensional menjadi preferensi publik. Perubahan ini mencakup perubahan perspektif kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan individu.
4. Adanya koreksi atas kegagalan pasar dalam menangkap sinyal sosial dan lingkungan dalam mekanisme harga. Pembangunan berkelanjutan harus mengoreksi kegagalan ini melalui berbagai kebijakan makro pembangunan.
5. Adanya kebijakan fiskal yang tepat guna menginternalkan semua biaya eksternal terkait dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Pajak dapat digunakan untuk mengoreksi harga, dan sering lebih efektif ketimbang mekanisme aturan atau hukum.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan sebagai akibat eksternalitas negatif dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Sementara itu, pemerintah Kota Malang sebagai salah satu Daerah di Jawa Timur yang telah melaksanakan Pilkada tahun 2018 dan memiliki Kepala Daerah baru memiliki kepentingan agar terlepas dari resiko kerusakan lingkungan baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun akibat dampak pembangunan dan perekonomian. Oleh karenanya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di pemerintah Kota Malang lebih menitik beratkan pada penguatan rumusan kebijakan rencana dan program yang diarahkan pada perlindungan dan pelestarian lingkungan yang menjadi prioritas tertentu.


Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang melalui KLHS ini berupaya melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap resiko-resiko kerusakan lingkungan yang mulai dilakukan pada tahap tataran awal yang berupa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilini Instiusional Pemerintahan. Sehingga pentingnya sebuah desain strategis perlindungan dan pelestarian lingkungan yang lebih terarah melalui “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Malang dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” yang berorientasi pada pengarus-utamaan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang dan menganalisis Kebijakan Rencana Program (KRP) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang yang berpedoman pada KLHS

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tahun 1987 laporan Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commision on Environment and Development/ WCED*) mengumumkan laporannya yang banyak dikenal sebagai laporan Brundlandt, nama ketua Komisi tersebut. Laporan itu memberi sumbangan yang besar pada pengertian tentang hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Inti konsep Komisi ini ialah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Konsep ini oleh WCED, diartikan sebagai ”pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (generasi yang akan datang)” (WCED,1987).

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2. Skema Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Lozano et al., 2013

Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (Lozano et al., 2013) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Nazir (2005) dalam Sipahelut (2010:19) adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diselidiki dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.

Fakta-fakta yang ada di lapangan dideskripsikan secara aktual mengenai keterkaitan pada hubungan situasi sosial. Situasi sosial meliputi: 1) aspek tempat; 2) aspek pelaku; dan 3) aspek aktivitas. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi sehingga fakta yang didapat apa adanya (Gunawan, 2013:81). Penelitian ini menggunakan

keterkaitan aspek tempat, aspek pelaku, dan aspek aktivitas pada situasi sosial untuk mendeskripsikan fakta di lapangan. Fakta di lapangan dalam penelitian ini adalah kondisi KLHS dalam menyusun Perencanaan Pembangunan di Kota Malang yang dilihat dari keterkaitan ketiga aspek tersebut. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini maka dalam pengambilan informasi dan data dilakukan di Kota Malang. Sedangkan situs adalah tempat atau area yang berada pada lokasi penelitian. Maka situs penelitian yang dipilih peneliti untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan judul penelitian ini adalah di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Malang. Pada penelitian ini akan melibatkan informan dari Bidang bidang yang ada di Barenlitbang Kota Malang serta keterlibatan dinas terkait diharapkan mampu memberikan kebijakan-kebijakan perbaikan dokumen perencanaan yang berorientasi pembangunan berkelanjutan.

Bogdan dan Biklen (2007) dalam Gunawan (2013:210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Sesuai dengan penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data oleh Miles, Huberman, dan (Saldana, 2014) yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian data (*data display*), dan diakhiri dengan kesimpulan (*conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Isu Prioritas

UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa secara benang merah proses pelaksanaan KLHS mencakup 3 (tiga) hal diantaranya 1) pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah, 2) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program, dan 3) rekomendasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Regulasi lainnya yang melandasi penyusunan KLHS untuk Dokumen Perencanaan di Kota Malang yaitu PP KLHS nomor 46 tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD kemudian Permen LHK nomor 69 tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup.

Lingkup yang harus diperhatikan dalam menyusun penelitian mengenai KLHS Kota Malang berdasarkan 4 (empat) regulasi diatas dirumuskan dengan sistematika 2 (dua) proses tahapan, tahap pelingkupan dan tahap perumusan alternative kebijakan. Pada tahap pelingkupan meliputi 1) tahap persiapan, 2) tahap pra pelingkupan, 3) tahap pelingkupan, dan 4) tahap identifikasi dan analisis data. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pengkajian, tahap perumusan alternatif dan penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program.



Gambar 3. Proses Data Collection

Sumber : Olahan data

Berdasarkan data yang telah dihimpun melalui studi literatur dan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BRENLITBANG) Kota Malang, prioritas perhatian KLHS Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut. 1) Penyempitan ruas jalan kota yang menyebabkan kemacetan, 2) Belum optimalnya penataan drainase, 3) Kurangnya ruang terbuka hijau, 4) Sistem

pengelolaan sampah yang belum terpadu, 5) Pelayanan kesehatan yang belum merata, 6) Pelayanan pendidikan yang belum merata, 7) Sektor ekonomi informal seperti UMKM dan ekonomi kreatif perlu ditingkatkan, 8) Penggalan/ *rebranding* konsep pariwisata Kota Malang; dan, 9) Pengelolaan sanitasi dan air bersih yang belum menjangkau seluruh aspek kehidupan.

Penyempitan Ruas Jalan Kota yang Menyebabkan Kemacetan

Berdasarkan data dari lembaga riset Inrix, tingkat kemacetan kota-kota di dunia mengalami kenaikan. Peningkatan kemacetan ini juga terjadi pada kota-kota di Indonesia yang disurvei Inrix sepanjang tahun 2019. Hasil dari survei tersebut menyebutkan bahwa kota yang mengalami peningkatan kemacetan kebanyakan adalah ibu kota dari masing-masing provinsi yang mewakilinya. Lembaga riset Inrix mengumpulkan data dari 1.360 kota di 38 negara yang mencakup lebih dari 250.000 kilometer persegi jalan dan berfokus pada kemacetan disepanjang hari sampai hari minggu. *Traffic Scorecard 2019* mengadopsi metodologi yang sama dengan 2018 dengan menyediakan wawasan tentang skala dan dampak kemacetan pada waktu yang berbeda. Misalnya kemacetan saat jam sibuk terutama memengaruhi komuter, sementara kemacetan selama seharian penuh cenderung lebih banyak memengaruhi kegiatan bisnis.

Daftar 10 Kota Termacet di Indoneisa menurut Inrix (2019) sebagai berikut: 1) Jakarta, 2) Bandung, **3) Malang**, 4) Yogyakarta, 5) Padang, 6) Medan, 7) Pontianak, 8) Surabaya, 9) Semarang, 10) Denpasar. Di Kota Malang, ruas jalan tidak bertambah sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 juga tidak ada pembangunan jalan baru karena Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya menganggarkan Rp 2,8 miliar untuk peningkatan kualitas dan perbaikan jalan. Ruas jalan di Kota Malang dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Malang nomor 188.45/187/35.73.112/2016 tentang penetapan jalan kota. Arteri sekunder 1 sebanyak 16 ruas yang terdiri dari Jalan Danau Kelinci, dan Jalan Danau Toba. Arteri sekunder 2 sebanyak 24 ruas seperti Jalan Bandung, Jalan Bendungan Sutami, Jalan Ijen, dan Jalan Bukit Barisan. Arteri sekunder 3 sebanyak 24 ruas seperti Jalan Terusan Sulfat, Jalan Akordion, Jalan Cengkeh, Jalan Cokelat, dan Jalan Bandulan. Total ruas jalan di Kota Malang sebanyak 2.960 ruas dengan total panjang mencapai 1.027.112,20 meter. Ruas jalan ini tidak termasuk ruas jalan provinsi dan negara.

Belum Optimalnya Penataan Drainase

Kawasan Kota Malang yang secara geografis berada di dataran tinggi kerap kali masih mengalami banjir ketika musim hujan tiba. Kawasan yang memiliki tingkat resiko tinggi (Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Malang adalah Kelurahan Mergosono, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, dan Kotalama). Terjadinya banjir di Kota Malang diakibatkan banyaknya alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi perumahan dan bangunan. Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) kuantitas jumlah air hujan yang turun setiap tahun sama, tetapi karena adanya kecerobohan dalam alih fungsi lahan dengan merubah lahan basah menjadi perumahan, sehingga banjir dapat terjadi. Selain alih fungsi lahan, drainase yang tidak cukup menampung air hujan dapat mengakibatkan banjir.

Lebih lanjut, selain banjir resiko terjadinya tanah longsor juga dapat terjadi. Longsor adalah konsekuensi dari terjadinya banjir. Tanah jenuh yang resapan airnya buruk akan membuat kestabilan tanah menurun dan menyebabkan longsor. Oleh karena itu, Komunitas Peduli Lingkungan di Kota Malang mendesak pemerintah daerah untuk meninjau kembali model tata ruang wilayahnya.

Kurangnya Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang dinilai terus berkurang dari waktu ke waktu. Pembangunan dengan arus penduduk membuat Kota Malang semakin padat dibandingkan tahun 2000an. Banyak pembangunan yang dilakukan di Kota Malang seperti tak berdasar. Dalam hal ini pembangunannya tak sesuai dengan tata ruang yang telah disepakati. Oleh karena itu, wajar jika Kota Malang sering dilanda banjir dengan cuaca semakin panas.

Lebih Lanjut, Di era 2000-an, diungkapkan, RTH di Kota Malang masih lebih dari 20 persen. Namun, sekarang terus berkurang dan sudah menyentuh 15 persen. Menurut data dilapangan, satu-satunya aset RTH yang masih dimiliki Kota Malang tersedia di Kawasan Rampal. Terdapat juga beberapa taman kota yang luasnya tidak sebanding dengan luas bangunan yang ada di Malang. Secara umum, pembangunan Kota Malang semakin memprihatinkan mengingat sudah menjamurnya ruko dan pusat perbelanjaan.

Berdasarkan data tersebut pemerintah harus mencari RTH sebanyak-banyaknya. Pemerintah dinilai lebih condong membela para investor dan pemegang

modal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kawasan yang mulanya direncanakan sebagai lahan terbuka hijau lalu berubah menjadi pemukiman. Beberapa di antaranya di perumahan elit di Jalan Retawu dan sekitarnya serta kawasan Pahlawan Trip.

Sistem Pengelolaan Sampah yang Terpadu

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, sebanyak 600 ton sampah dihasilkan masyarakat setiap harinya. Angka ini termasuk sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat setempat, baik pabrik, toko, rumah tangga dan sebagainya.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang merupakan lokasi pembuangan sampah dari bernagai tempat di Kota Malang. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang telah beroperasi dan dikelola oleh Pemerintah Kota Malang selama kurang lebih 15 tahun dan selama kurun waktu tersebut ternyata keberadaan TPA Supiturang masih menimbulkan banyak keresahan dan pertanyaan apakah pengelolaan TPA Supiturang sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku atau belum.

Tidak semua sampah di Kota Malang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pada tahun 2017 volume sampah Kota Malang per hari mencapai 640 ton. Dari jumlah itu, hanya 420 ton yang terangkut ke TPA Supiturang. Menurut data dilapangan, sebanyak 420 ton sampah per hari yang terangkut ke TPA, dari rata-rata 640 ton sampah per hari. Sampah masih didominasi oleh sampah rumah tangga.

Terdapat sejumlah faktor penyebab mengapa sampah yang tidak dapat terangkut ke TPA. Sampah yang tidak terangkut itu antara lain karena diolah di tingkat rumah tangga, diubah menjadi kompos, dipilah untuk dijual, dipilah untuk dijadikan kerajinan daur ulang. Terdapat pula masyarakat yang dengan sengaja membakar sampahnya di pekarangan.

Setiap tahun selalu ada penambahan volume sampah, karena bertambahnya jumlah mahasiswa, bertambahnya tempat kuliner di Kota Malang. Oleh karena itu, seharusnya terdapat tahapan pengolahan sampah mulai dari tingkat awal.

Pengolahan sampah itu dimulai daripemilahan, sampah organik dan an-organik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan kompos. Sampah plastik juga dapat dipilah untuk dijual atau dipakai sebagai kerajinan daur ulang. Idealnya,

masyarakat dapat benar-benar membuang sampah untuk sampah yang tidak bisa diolah di lingkungan sekitar.

Pelayanan Kesehatan yang Belum Merata

Kondisi pelayanan kesehatan di Kota Malang apabila dilihat dari persebaran dan kualitas layanan dapat dikatakan belum optimal dan belum memenuhi ekspektasi banyak pihak. Persebaran fasilitas kesehatan, dokter, dan tenaga medis masih terfokus pada wilayah padat penduduk. Sementara pada puskesmas yang berada pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang besar tentunya membutuhkan pelayanan kesehatan yang semakin banyak. Kondisi tersebut dapat terlihat pada puskesmas yang tersebar pada 5 Kecamatan di Kota Malang dimana jumlah pasien per hari yang terlayani lebih dari 150 pasien.

Tabel 1 Gambaran Umum Pelayanan Puskesmas di Kota Malang

No.	Puskesmas	Perbandingan			Keterangan
		Jumlah Umum: Penduduk	Dokter Jumlah	Pelayanan Per Dokter Umum	
1	Kedungkandang	7 : 183.927		1 : 26.275	Kurang
2	Sukun	6 : 188.545		1 : 31.424	Kurang
3	Blimbing	7 : 176.845		1 : 25.264	Kurang
4	Klojen	8 : 104.590		1 : 13.074	Kurang
5	Lowokwaru	7 : 192.066		1 : 27.438	Kurang

Sumber : data sekunder, diolah (2016)

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan rasio ideal antara SDM bidang kesehatan yang berbanding dengan jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Kemenkes kondisi tersebut rasio SDM Kesehatan belum ada satupun yang memenuhi standar Kemenkes. Data yang berhasil didapatkan menunjukkan terdapat perbedaan jumlah tenaga medis dan nonmedis di berbagai jabatan. Untuk jabatan dokter belum terisi/kosong. Jumlah kekurangan tenaga medis dan nonmedis terbesar ada pada jabatan perawat yang mempunyai fungsi strategis dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tenaga kesehatan masyarakat. Perbandingan data pada beberapa puskesmas di atas menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga medis dan non medis sangat beragam dan penyebarannya kurang merata.

Pelayanan Pendidikan yang Belum Merata

Persentase penduduk menurut pendidikan di Kota Malang menunjukkan angka yang fluktuatif pada tahun 2017 jumlah penduduk yang memiliki ijazah SD Kota Malang menunjukkan angka 18,34%, meningkat pada tahun 2018 sebesar 18,99% namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 17,65%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut. jumlah penduduk yang memiliki ijazah SMP Kota Malang juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah lulusan SMP sebesar 18,14%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 17,85%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 18,89%.

Sektor Ekonomi Informal Seperti UMKM dan Ekonomi Kreatif Perlu Ditingkatkan

Dibutuhkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM dan usaha ekonomi kreatif merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Kota Malang. Semakin banyak usaha non formal, UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Malang akan memberikan dampak pada tumbuhnya tingkat daya beli masyarakat.

Sejak tahun 2015, fasilitasi dan komitmen dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Malang mengalami percepatan yang signifikan. Pembentukan kelembagaan, penyelenggaraan berbagai event, hingga menetapkan *Roadmap* berbasis Ekonomi Kreatif 2018-2022 menjadi Peraturan Walikota (PERWAL) dapat menjadi modal membangun sektor Ekonomi Kreatif menjadi salah satu katalis pertumbuhan ekonomi bersama dengan sektor pariwisata. Adapun menurut Perwal nomor 12 Tahun 2018, Substansi kebijakan *Roadmap* Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018-2022 adalah menyediakan infrastruktur, mengembangkan ekosistem dan meningkatkan pemasaran. Sementara itu, untuk subsektor prioritas adalah game dan aplikasi sedangkan unggulan adalah kuliner, film, video dan animasi.

Penggalian/Rebranding konsep Pariwisata Kota Malang

Sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, kunjungan wisatawan di beberapa obyek wisata mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Malang sebanyak 1.955.723 wisatawan. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan meningkat menjadi 2.429.101 wisatawan. Apabila dibandingkan jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik

mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 80,51%. Sementara itu, pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Malang sebesar 3.298.692 wisatawan. Di tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 73,64% dari tahun 2014. Dan pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Malang kembali meningkat sebesar 82,54% atau 3.987.074 wisatawan mancanegara maupun domestik.

Meskipun demikian masih terdapat permasalahan dari sector pariwisata diantaranya masih minimnya *event* pemberdayaan komunitas sebagai destinasi edukasi, dan masih minimnya pengembangan kawasan pemberdayaan yang lebih tematik. Selain itu, kontribusi PDRB terhadap industry pariwisata justru mengalami penurunan di tahun 2019. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya pengelolaan retribusi dan pajak dari sektor pariwisata di Kota Malang ini.

Pengelolaan Sanitasi dan Air Bersih yang Belum Menjangkau Seluruh Aspek Kehidupan.

Badan kesehatan dunia menyatakan bahwa sanitasi dan mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi angka penyakit menular sebanyak 37,5% dan 35%. Beberapa studi juga menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara sanitasi dan kasus diare pada anak. Menariknya, bahkan intervensi sanitasi dapat menurunkan kejadian diare pada balita sebesar 12,9% dibandingkan dengan intervensi air bersih yang hanya mencapai 7,3%. Namun dampak dari intervensi sanitasi tidak akan dapat terlihat langsung dalam jangka waktu singkat. Kurangnya sarana dan prasarana sanitasi juga berdampak pada masalah kesehatan lainnya seperti infeksi trakhoma dan kecacangan.

Disamping dampak langsung pada kesehatan, kurangnya akses terhadap sarana sanitasi dapat secara tidak langsung berdampak pada kesehatan ibu dan anak dan kasus kekurangan gizi pada anak. Dampak tidak langsung lainnya adalah kesulitan bagi kaum perempuan terkait dengan upaya mendapatkan privasi dan layanan higiene menstruasi (haid bulanan), yang juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa perempuan di sekolah.

Kota Malang memiliki permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pengelolaan limbah cair domestik, antara lain:

- 1) Pelayanan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Malang saat ini berada pada kisaran angka 89%, yakni *off-site system* sebesar 3% dan *on-site system* sebesar 86%.

- 2) Kurangnya peran atau kerjasama swasta dalam pengelolaan limbah cair, dimana saat ini swasta hanya berperan sebagai operator pengangkutan limbah cair padat.
- 3) Sebagian besar saluran limbah domestik di wilayah Kota Malang masih menjadi satu dengan saluran drainase permukiman.
- 4) Pemanfaatan IPAL dan IPLT yang belum optimal.
- 5) Masih minimnya kegiatan promosi dan publikasi terkait pengelolaan limbah domestik dalam media publik di Kota Malang.
- 6) Masih terdapat masyarakat yang melakukan kegiatan buang air besar di sungai (BABS) terutama pada wilayah pinggiran kota seperti di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Sukun dan Lowokwaru.

Berdasar uraian potensi dan permasalahan terkait pengelolaan limbah cair domestik di Kota Malang tersebut maka diperlukan kegiatan atau upaya yang dapat mengurangi resiko atau dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan air limbah yang belum baik atau maksimal. Kegiatan tersebut diturunkan dalam bentuk program-program pemerintah yang berasal dari tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sub sektor limbah domestik di Kota Malang.

Perumusan Rekomendasi Kebijakan

Sebagai cara untuk memudahkan implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan, utamanya integrasi kepentingan lingkungan hidup (LH) dalam perencanaan pembangunan daerah, dapat dilaksanakan dengan melempar beberapa pertanyaan kunci berkelanjutan (*sustainability key questions*). Tujuan dari pertanyaan tersebut adalah dalam rangka memastikan penyusunan rencana pembangunan sudah mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan representasi dari kepentingan LH yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Persepsi tentang makna “kepentingan” Lingkungan Hidup ini penting untuk didiskusikan di antara pemangku kepentingan sehingga tidak timbul kerancuan ketika menentukan apakah penyusunan suatu rencana pembangunan telah mempertimbangkan kepentingan Lingkungan Hidup.

Ketidaktejelasan yang seringkali terjadi ketika menilai apakah kepentingan Lingkungan Hidup telah atau belum diintegrasikan dalam penyusunan suatu KRP

(Kebijakan Rencana Program) umumnya terkait dengan ketidakjelasan apa makna “kepentingan” Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan Lingkungan Hidup tersebut “dipertimbangkan” atau diintegrasikan dalam penyusunan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam metodologi ini dijelaskan makna “kepentingan” Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan tersebut seharusnya diintegrasikan ke dalam proses penyusunan KRP.

Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili oleh tiga prinsip Lingkungan Hidup yang merupakan kaidah-kaidah ekologi dan sosial-ekonomi, yaitu: (1) keterkaitan /ketergantungan (*interdependency*), (2) keberlanjutan (*sustainability*), dan (3) keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya (*environmental justice*). Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator, terutama indikator-indikator input dan proses (implementasi). Dalam hal rumusan indikator, diusahakan dalam bentuk indikator teknis sehingga dapat operasional. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditentuksn oleh peneliti bahwa strategi kebijakan dan program yang direkomendasikan dalam isu prioritas KLHS adalah :

Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan berdasarkan analisis KLHS

No	Isu Prioritas	Strategi Kebijakan	Program
1	Kemacetan di berbagai ruas jalan dan wilayah Kota Malang	Peningkatan kapasitas jalan/prasarana	Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas (lingkar barat dan lingkaran timur)
			Mengubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah
			Mengurangi konflik dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, (biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan)
		Keberpihakan kepada angkutan umum	Pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum
			Pengembangan lajur atau jalur khusus bus ataupun jalan khusus bus
			Pengembangan kereta api kota, yang dikenal sebagai metro di Perancis.
		Pembatasan kendaraan Pribadi	Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi menuju suatu kawasan tertentu. ERP berhasil dengan sangat sukses di beberapa negara.
Pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi melalui peningkatan biaya kepemilikan kendaraan, pajak bahan bakar, dan pajak kendaraan bermotor			

		Menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi	Pengaturan perijinan usaha Membangun sarana prasarana pendukung penyebaran ekonomi
2	Pentingnya penataan drainase kota dan permukiman	Penataan Permukiman	Penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota
			Pembangunan sarana dan prasarana permukiman
			Pengendalian pembangunan infrastruktur
		Penataan sistem drainase	Pembangunan sistem jaringan drainase yang terpadu
			Penanganan saluran drainase dengan basis daerah pengaliran sungai
			revitalisasi atau perbaikan saluran drainase yang sudah tidak berfungsi
			Pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yang lebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat
			Penanganan saluran-saluran yang berfungsi ganda sebagai saluran drainase dan saluran irigasi
Penanganan saluran drainase yang bermasalah dengan adanya utilitas pipa air minum, kabel telekomunikasi, dan sejenisnya			
Pembuatan sumur resapan			
3	Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% sesuai amanat UU	Penyediaan RTH Publik di Kota Malang sebesar 20%	Penyediaan hutan kota
			Penyediaan taman kota/taman rekreasi
			Penyediaan kawasan dan jalur hijau/jalur tengah
		Penyediaan RTH Privat di Kota Malang sebesar 10%	Penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang
			Rencana Penyediaan RTH Privat 10%
			Penyediaan taman lingkungan perumahan dan permukiman, perkantoran, dan gedung komersial
Penyediaan parkir terbuka			
4	Sarana TPA yang belum terpadu	Sistem pengelolaan sampah di TPA Supiturang dengan <i>sanitary landfill system</i>	Upaya reduksi dan pengolahan sampah secara terpadu sejak di TPS sampai di TPA sampah Supiturang
			Sampah buangan industri yang berbahaya harus diolah terlebih dahulu oleh industri yang bersangkutan hingga layak dan tidak berbahaya untuk dibuang ke TPA sampah
			Sampah yang berasal dari rumah sakit harus diolah terlebih dahulu dengan

			<p><i>incenerator</i> untuk selanjutnya dibuang ke TPA sampah</p> <p>Penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter</p> <p>Pengolahan atau TPA sampah menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i></p> <p>Penyediaan infrastruktur yang menunjang sistem <i>sanitary landfill</i></p> <p>Penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah yang tergolong Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)</p>
5	Pelayanan kesehatan yang belum optimal	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkesinambungan	<p>Mengembangkan rumah sakit pada sub wilayah Kota Malang Utara, MalangBarat, dan Malang Timur</p> <p>Mengembangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada masing-masing sub wilayah kota dan Puskesmas pembantu pada masing-masing skala lingkungan wilayah kota.</p> <p>Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis</p> <p>Peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat</p>
6	Kualitas pendidikan yang belum merata	Meningkatkan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan	<p>Penyediaan taman kanak-kanak,sekolah dasardan menengah yang aksesibilitasnya terjangkau oleh masyarakat Kota Malang</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana untuk taman kanak-kanak,sekolah dasardan menengah di daerah pinggiran Kota Malang</p> <p>Peningkatan kualitas guru untuk taman kanak-kanak,sekolah dasardan menengah di daerah pinggiran Kota Malang</p> <p>Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar</p>
7	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor informal, UMKM, dan ekonomi kreatif	Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi, usaha kecil dan ekonomi kreatif	<p>Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</p> <p>Pembinaan dan peningkatan etos kerja UMKM</p> <p>Membantu Ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif</p> <p>Perluasan pasar seperti pameran, bazar dll</p> <p>Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif</p>

			Perlindungan terhadap HKI dari pelaku usaha
8	Penggalian/Rebranding konsep pariwisata Kota Malang	Penggalian/Rebranding konsep pariwisata Kota Malang	Penggalian konsep pariwisata Kota Malang
9	Sanitasi dan Air Bersih	Perencanaan sistem pengelolaan air limbah kota	Sosialisasi pentingnya sarana sanitasi yang memadai, dan peningkatan taraf kesehatan
			Pengelolaan limbah secara <i>On Site System</i> diprioritaskan dalam penanganan sanitasi pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk rendah sampai sedang
			Pengelolaan limbah secara <i>Off Site System</i> pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, supaya limbah tidak langsung dibuang di sungai
			Pengembangan jaringan sumber air baku bersumber dari mata air dan sumur bor
		Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum Kota	Pengembangan wilayah pelayanan diarahkan ke kelurahan yang sebagian dan/atau seluruhnya belum dilayani oleh sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
			Pengembangan jaringan air bersih dilakukan pada permukiman baru
			Pembatasan penyediaan air bersih non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan sumur, sumur bor dan pompa

Sumber : Olahan data, 2019

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dihimpun melalui studi literatur dan Forum Group Discussion (FGD) dengan *stakeholder* di Kota Malang, prioritas perhatian KLHS Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut. 1) Kemacetan di berbagai ruas jalan dan wilayah Kota Malang, 2) Penataan drainase kota dan pemukiman, 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum mencapai 30% sesuai amanat UU, 4) Sistem Pengelolaan Sampah yang terpadu, 5) Pelayanan Kesehatan yang belum optimal, 6) Kualitas

Pendidikan yang belum merata, 7) Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor informal, UMKM dan ekonomi kreatif, 8) Penggalian/Rebranding konsep pariwisata Kota Malang; dan, 9) Sanitasi dan Air Bersih. Adapun dari isu prioritas yang sudah ditemukan, maka diambil 15 (lima belas) strategi kebijakan yang diolah dengan berlandaskan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, KLHS adalah bentuk penyatuan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tiap penyusunan dan/ atau evaluasi kebijakan, rencana dan/ atau program pembangunan khususnya dalam RPJMD.

REFERENSI

- Alfian, F. D. 2018. *The Policy Model Strategy For The Development Of SME Batik Blimbing Malang Using A Balanced Scorecard Method*. *Eurasia: Economics & Business*, 10(16), 31–38.
- Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F. J., Huisingh, D., & Lambrechts, W. 2013. *Declarations for sustainability in higher education: becoming better leaders, through addressing the university system*. *Journal of Cleaner Production*, 48, 10–19.
- Mindarti, L. I., & Muzaqi, A. H. 2018. *Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Empowerment Through Quadruplehelix Approach (A Study at Department of Micro Enterprise Cooperatives and Trade in Batu City)*. *Journal Ilmu Sosial, Politik, Dan Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1–13.
- Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. 2020. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Inklusif*. *Journal Publicuho*, 3(3), 381–393.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. UI-Press.

Sipahelut, M. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Bogor: Buku ajar Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

WCED. 1987. *Our Common Future. World Commission on Environment and Development*, Oxford University Press, Oxford.